



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 07 Januari 2019

Halaman: 8



JOGJA KITA
Masyarakat Ikut Menikmati Kue Pariwisata

Hotel Penuh, Wisatawan Pilih Nginep di Homestay

Libur akhir tahun lalu menjadi berkah bagi Awang. Rumahnya yang sebagian disulap menjadi *homestay* laku disewa keluarga yang berwisata ke Kota Jogja. Homestay dipilih karena lebih luas dan lebih murah. Apalagi saat itu hotel sudah *full booked*.

DENGAN tarif hanya Rp 300 ribu per hari, *homestay* yang berada di kawasan Ngampilan Jogja itu menjadi pilihan utama. Selain lokasinya yang berada di pusat kota, faktor harga juga menjadi alasan.

"Saat liburan panjang, seperti kemarin, kebanyakan keluarga yang berwisata. Terutama yang tidak dapat kamar hotel," ujarnya kemarin (5/1). "Tapi kalau bukan saat libur panjang, biasanya backpacker atau kelompok motor, pernah juga supporter bola yang *nginep*," tambahnya.

Homestay seperti yang dikelola Awang itu saat ini menjamur di Kota Jogja. Selain memanfaatkan rumah yang kosong, juga ada yang sengaja membangun property untuk dijadikan penginapan. Mereka menawarkan pengalaman berwisata di Jogja, sekaligus menikmati langsung kehidupan warganya. "Beda dengan hotel, ini wisatawan tinggal di kampung," jelas pria 40 tahun itu.

Ketua Pehimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DJI Istidjab M Danunegoto mengakui keberadaan *homestay*, *guesthouse*, pondok wisata dan sebagainya menjadi alternatif wisatawan saat hotel penuh. Terutama saat hotel yang berada di ring satu dan dua, sudah tidak bisa menerima tamu. "Karena mau dekat pusat kota, biasanya pilih ke *homestay* atau *guesthouse* yang ada di dalam kota," tuturnya.

Tapi Istidjab meminta Pemkot Jogja untuk melakukan standarisasi pelayanan dan fasilitas *homestay*, *guesthouse* maupun penginapan untuk wisatawan lainnya. Itu untuk memastikan layanan prima ke wisatawan. "Jangan sampai karena pelayanan yang ala kadarnya malah membuat wisatawan kapok," pesannya.

Sementara itu Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogja Setiyono mengatakan, dengan adanya Peraturan Wali Kota Jogja nomor 85 tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel merupakan kesempatan masyarakat untuk mengurus izin *homestay*, *guesthouse*, maupun penginapan lainnya.

Setiyono menambahkan untuk mengurus izin penginapan tidak rumit. Masyarakat hanya tinggal mengurus izin pembangunan (IMB) serta izin operasionalnya hingga memperoleh tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). "Jika sudah dapat TDUP silakan beroperasi," katanya.

Menurut dia untuk *guesthouse* dengan minimal 20 kamar itu sudah termasuk hotel non bintang. Sedangkan untuk *homestay* yang pemiliknya masih tinggal di sana dan hanya menyewakan beberapa kamar di dalam rumahnya. "Untuk *homestay* diawali perubahan fungsi dari tempat tinggal menjadi penginapan, setelah itu baru mendapat TDUP," katanya.

Untuk lokasi, lanjut Setiyono, semua wilayah di Kota Jogja diperbolehkan dibangun penginapan oleh masyarakat kecuali wilayah Kraton. Menurut dia saat ini dengan pemberlakuan moratorium terbatas, merupakan kesempatan masyarakat untuk mengurus izin membangun penginapan.

"Sebenarnya kemarin itu sudah banyak (masyarakat yang hendak mengurus izin), tapi karena masih terkena moratorium belum bisa. Sekarang sudah bisa dilayani lagi," ujarnya. (**/pra/rl)

PH. Kepala

<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">Berita</td> <td style="width: 50%;">layah di Kota Jogja diperbolehkan dibangun</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Tindak Lanjut</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Sangat</td> <td>penginapan oleh masyarakat kecuali wilayah</td> <td style="text-align: center;">Ditanggapi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Sedang</td> <td>Kraton. Menurut dia saat ini dengan pem-</td> <td style="text-align: center;">Diketahui</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rendah</td> <td>berlakuan moratorium terbatas, merupakan</td> <td style="text-align: center;">al-Pers</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tidak</td> <td>kesempatan masyarakat untuk mengurus</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ditanggapi</td> <td>izin membangun penginapan.</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Diketahui</td> <td>"Sebenarnya kemarin itu sudah banyak</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">al-Pers</td> <td>(masyarakat yang hendak mengurus izin),</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">.....</td> <td>tapi karena masih terkena moratorium</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">.....</td> <td>belum bisa. Sekarang sudah bisa dilayani</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">.....</td> <td>lagi," ujarnya. (**/pra/rl)</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> </table>	Berita	layah di Kota Jogja diperbolehkan dibangun	Tindak Lanjut	Sangat	penginapan oleh masyarakat kecuali wilayah	Ditanggapi	Sedang	Kraton. Menurut dia saat ini dengan pem-	Diketahui	Rendah	berlakuan moratorium terbatas, merupakan	al-Pers	Tidak	kesempatan masyarakat untuk mengurus	Ditanggapi	izin membangun penginapan.	Diketahui	"Sebenarnya kemarin itu sudah banyak	al-Pers	(masyarakat yang hendak mengurus izin),	tapi karena masih terkena moratorium	belum bisa. Sekarang sudah bisa dilayani	lagi," ujarnya. (**/pra/rl)
Berita	layah di Kota Jogja diperbolehkan dibangun	Tindak Lanjut																																
Sangat	penginapan oleh masyarakat kecuali wilayah	Ditanggapi																																
Sedang	Kraton. Menurut dia saat ini dengan pem-	Diketahui																																
Rendah	berlakuan moratorium terbatas, merupakan	al-Pers																																
Tidak	kesempatan masyarakat untuk mengurus																																
Ditanggapi	izin membangun penginapan.																																
Diketahui	"Sebenarnya kemarin itu sudah banyak																																
al-Pers	(masyarakat yang hendak mengurus izin),																																
.....	tapi karena masih terkena moratorium																																
.....	belum bisa. Sekarang sudah bisa dilayani																																
.....	lagi," ujarnya. (**/pra/rl)																																

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005